

**PELAKSANAAN KONSEP PERWAKILAN (*WAKALAH*)  
TERHADAP REKENING DEPOSITO PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH**

**ALIF MAULANA ARIFIN**

**05 140 126**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA EKONOMI**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2009**



i

**PELAKSANAAN KONSEP PERWAKILAN (*WAKALAH*)  
TERHADAP REKENING DEPOSITO PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PADANG**

(Alif Maulana Arifin, 05140126, Fakultas Hukum UNAND, 75 hal, 2009)

**ABSTRAK**

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam membutuhkan adanya dunia perbankan yang beroperasi menggunakan sistem syariah. Bertolak dari pemikiran ini Bank Mandiri mendirikan Bank Syariah Mandiri yang beroperasi secara syariah. Sebagai bank syariah, produk yang ditawarkan haruslah berlandaskan pada syariah. Produk yang peneliti kaji adalah produk berupa deposito yang berlandaskan konsep *mudharabah muthlaqah*. Produk ini melibatkan pemberian kuasa kepada bank untuk mengelola dana nasabah yang dalam Islam disebut dengan *wakalah*. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi akad *wakalah* pada rekening Deposito Syariah Mandiri dan bagaimana pula isi perjanjian yang menegaskan hak dan kewajiban para pihak dalam akad *wakalah* pada rekening Deposito Syariah Mandiri serta kendala yang dihadapi. Untuk itu dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat yuridis sosiologis. Analisis dilakukan secara kualitatif yakni data yang terkumpul dianalisis dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi difasilitasi atas peraturan-peraturan dan pendapat ahli yang diuraikan melalui kalimat-kalimat. Dalam implementasinya, akad *wakalah* tidak dibedakan kontraknya dengan kontrak pembukaan deposito sehingga dengan disetujuinya aplikasi pembukaan deposito, maka otomatis akad *wakalah* juga berjalan. Akad *wakalah* yang menjadi akad pendukung dalam pembukaan Deposito Syariah Mandiri memuat beberapa hak dan kewajiban dari pihak nasabah yaitu kewajiban melaporkan kepada Bank Syariah Mandiri apabila terjadi perubahan data terhadap data yang telah diberikan pada saat pembukaan deposito, kewajiban melaporkan kehilangan bilyet deposito, dan hak mengenai cara pengambilan pembayaran. Kewajiban pihak bank meliputi pemberian bilyet deposito pada nasabah, sedangkan hak bank meliputi pemblokiran rekening nasabah dengan alasan tertentu dan pemotongan dana nasabah terhadap hal-hal yang harus dibayar oleh nasabah. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa pada produk Deposito Bank Syariah Mandiri, konsep *wakalah* hanya terdapat secara implisit. Dalam hal kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaannya telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga semenjak ditawarkan kepada masyarakat, tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Saran yang penulis berikan adalah agar konsep *wakalah* juga diterangkan pelaksanaannya kepada nasabah karena konsep ini menyertai produk Deposito Syariah Mandiri, dan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai pemahaman konsep syariah yang berlaku secara umum seperti konsep *wakalah* tersebut.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam mengatur hal-hal yang pokok saja dalam bidang ekonomi, hal ini dimaksudkan agar dapat memberi peluang kepada pakar hukum ekonomi Islam untuk berijtihad sesuai dengan perkembangan ekonomi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial dan subjek hukum memiliki perkembangan aktifitas yang nyaris tidak terbatas dalam tiap interaksinya terhadap subjek hukum lain. Hal ini tentu membutuhkan adanya suatu peraturan hukum yang jelas sehingga manusia sebagai subjek hukum mendapatkan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan, apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan tuntutan syari'ah Islam.

Pergerakan perkembangan agama Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada masalah aqidah saja, tetapi juga pada bidang perekonomian. Hal ini ditandai dengan mulai dipraktikkannya kegiatan ekonomi yang tidak saja bersifat konvensional melainkan kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem syariah. Lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah pun tumbuh pesat di Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal dengan instrumen obligasi dan reksadana syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun syariah.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *System Ekonomi Perbankan Syariah*, Pokja Perdata Agama, Jakarta, 2006, hlm.21

Penerapan sistem syariah dalam aktifitas perbankan bukanlah sekedar uji coba dalam memperkenalkan sistem baru untuk menarik nasabah. Sistem ini dilirik oleh dunia perbankan karena memiliki ketahanan terhadap tekanan dari krisis yang melanda perekonomian, dimana bank-bank yang masih menggunakan sistem konvensional mulai terpuruk satu persatu, sedangkan bank-bank yang berbasis syariah masih tetap berdiri menjalankan bisnisnya.

Perbankan syari'ah ini perlu diatur dalam undang-undang secara khusus untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatannya. Sampai pada pertengahan tahun 2008, perbankan syariah masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun belum secara mendalam sehingga perlu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Dengan menimbang hal tersebut, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada bulan Juli tahun 2008.

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah mengatur segala sesuatu mengenai praktek bank syariah, termasuk di dalamnya akad yang dilaksanakan dalam praktek perbankan syariah. Salah satu akad dalam praktek perbankan syari'ah yang menurut penulis perlu untuk diteliti adalah konsep *Wakalah* yang terdapat dalam Akad Tabarru'.

*Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.<sup>2</sup> Pelaksanaan *Wakalah* ini

---

<sup>2</sup>Moh.Firdaus, *Akad-Akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm.62

perlu dipertegas pengaturannya , sehingga dikeluarkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

Hubungan yang terjadi antara nasabah dengan bank syariah yang dilandasi dengan akad *Wakalah*, dilakukan terbatas pada hal-hal yang boleh diwakilkan saja. Untuk melakukan hubungan sesuai akad ini, bank dan nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu mengenai *Muwakkil* , *Wakil*, dan objek yang diwakilkan. Nasabah yang mewakili sesuatu kepada bank atau wakilnya haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap hal yang diwakilkan, baik itu dalam hal kepemilikan terhadap benda yang diwakilkan, maupun dalam hal perbuatan hukum yang berhubungan dengan benda atau kegiatan yang diwakilkan. Selain itu *Wakalah* tidak boleh terhadap sesuatu yang dilarang oleh agama. Bank yang bertindak sebagai wakil dalam mengelola dana nasabah, boleh meminta imbalan atas jasa yang dilakukannya, namun bukan dengan tujuan mengambil keuntungan.

Aktifitas perbankan syariah pada saat ini menerapkan konsep *Wakalah* pada beberapa produknya termasuk dalam deposito dengan tujuan untuk mengembangkan produk perbankan dengan sistem syariah. Kemudahan yang diterima oleh nasabah dengan adanya konsep *Wakalah* dimana suatu transaksi diwakilkan pelaksanaannya oleh wakil, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah.

Kesalahan kecil yang berhubungan dengan pemberian imbalan pada pelaksanaan *Wakalah* ini dapat menyebabkan batalnya akad tersebut. Ini dikarenakan pembagian akad-akad yang ada kedalam dua kelompok akad,

yaitu akad *Tabarru'* dan *Tijarah* dimana akad *Tabarru'* merupakan akad dengan tujuan bukan mendapatkan keuntungan, sedangkan akad *Tijarah* tidak dipraktekkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>3</sup>

Proses penerapan *Wakalah* dalam perbankan perlu diketahui baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank sehingga konsep *Wakalah* yang diterapkan sesuai dengan akad *Tabarru'* dan untuk menjaga agar tidak batalnya akad tersebut. Penulis merasa tertarik untuk membahas praktek konsep *Wakalah* ini dengan judul **"PELAKSANAAN KONSEP PERWAKILAN (WAKALAH) TERHADAP REKENING DEPOSITO PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG"**.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Untuk menghindari pembahasan terhadap hal yang kurang relevan dengan masalah pokok, maka masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini hanya dibatasi pada tiga hal :

1. Bagaimanakah implementasi konsep *Wakalah* pada rekening deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang?
2. Apakah isi perjanjian/ akad (hak dan kewajiban) para pihak dalam konsep *Wakalah* pada rekening deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sudah sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku?

---

<sup>3</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.65

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi konsep *wakalah* pada rekening deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang tidak dilakukan dengan membuat kontrak tersendiri melainkan secara implisit.
2. Isi perjanjian para pihak dalam konsep *wakalah* pada rekening deposito pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang adalah isi perjanjian yang tertuang dalam lembar aplikasi pengajuan pembukaan deposito karena akad *wakalah* tidak di tempatkan pada perjanjian yang berbeda.
3. Semenjak Bank Syariah Mandiri Cabang Padang menawarkan produk deposito syariah mandiri kepada calon nasabahnya, sampai pada berakhirnya kontrak antara bank dengan nasabah yang Menggunakan Deposito Syariah Mandiri sebagai sarana investasi, belum ada masalah yang timbul.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, *Sistem Ekonomi Perbankan Syariah*, Pokja Perdata Agama, Jakarta, 2006.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, IIT Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006.
- HR Daeng Naja, *Bank Hijau Kredit Yang Berwawasan Lingkungan*, Medpress, Yogya, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Moh.Firdaus, *Akad-Akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.
- Nur a Fadhil Lubis, *Suara Uldilag*, PT. Mustam Abadi Indonesia, Jakarta, 2008.
- R. Tjciptonugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Perbanas Gramedia, Jakarta, 1998.